

**PERSPEKTIF HUKUM UNDANG-UNDANG
NO 12 TAHUN 2008 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH¹**

Oleh : Chrisly D. N. Paransi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan, pengangkatan pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Jalur Independen dan Jalur Partai Politik dan bagaimana Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Proses Pemilihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Proses demokrasi dalam pemilihan, pengangkatan pengesahan dan pemberhentian kepala daerah melalui jalur partai politik, berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang no 12 tahun 2008 perihal mekanisme pemilihan. 2. Unsur penyelenggara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang membuat tahapan pilkada mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan dan penyelesaian sengketa Pilkada.

Kata kunci: Pemilihan, Kepala Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sebagai konsekuensi dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak, sebagaimana diatur pada Pasal 21 huruf (b) undang-undang No. 32 Tahun 2004 yaitu dalam

menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya;
- b. Memilih pemimpin daerahnya;
- c. Mengelola aparatur daerahnya;
- d. Mengelola kekayaan daerahnya;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah ; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam pasal 21 huruf (b) sebagaimana dikemukakan diatas, mengenai hak daerah otonom, yang mengatur bahwa daerah memilih pemimpin daerahnya, dengan demikian daerah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, diatur pada Pasal 24 ayat (5) yaitu: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."

Untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala daerah tersebut, dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA).

Peraturan Pemerintah tentang PILKADA, menjadi pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sebagai konsekuensi perubahan tatanan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dari Peraturan Pemerintah ini penulis menjadikannya sebagai bahan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH., Kenny R Wijaya, SH, MH., Marthen L. Lambonan, SH, MH

² NIM 100711342. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

kajian perpektif hukum yang dikandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut

Di Indonesia saat ini pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
- Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Independen dan Jalur Partai Politik?
2. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum Melaksanakan Proses Pemilihan?

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Soerjono Soekanto, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³ penelitian perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih alat dan teknik pengumpulan data yang obyektif. Pengumpulan data merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan

akurat sehingga data-data yang terkumpul benar-benar nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.

PEMBAHASAN

A. PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MELALUI JALUR PARTAI POLITIK DAN JALUR INDEPENDEN

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu adanya pengaturan untuk mengintegrasikan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diubah;

Sebagaimana yang diatur dalam undang – undang no 12 tahun 2008 Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 56

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adapun mekanisme pemilihan kepala daerah sesuai dengan regulasi yang ada sebagai berikut :

- PEMILIHAN

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, UI PRESS, Jakarta,1986,hal 41.

Menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor. 6 Tahun 2005 pasal 59

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (limabelas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (limabelas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tahapan Pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

- PENGANGKATAN PENGESAHAN

Pengesahan dan Pelantikan DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Sedangkan pengusulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan di gedung DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu.⁴

- PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MELALUI JALUR PARTAI POLITIK

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perihal pemberhentian kepala daerah melalui jalur partai politik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak lagi memenuhi syarat Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak melaksanakan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan/atau melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
- (3) Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

⁴ Ibid

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b diberitahukan oleh Pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan pemberhentiannya oleh Pimpinan DPRD.

(4) Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD, bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajibannya.

b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.

d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga

perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden.

e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

- MELALUI JALUR INDEPENDEN

Sebelumnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, maka selain diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, calon kepala daerah dapat diajukan melalui jalur independen dalam UU Pemda no 32 Tahun 2004 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 56

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- MEKANISME PEMILIHAN

Mekanisme pemilihan melalui jalur perseorangan sama dengan mekanisme

melalui jalur partai politik yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum yang berbeda adalah pengajuan persyaratan calon independen atau perseorangan yang meliputi sebagai berikut (2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). (2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

- c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). (2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud. (2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. (2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan aslinya.⁵

- MEKANISME PENGANGKATAN PENGESAHAN

Dalam mekanisme melalui jalur independen perihal pengangkatan pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sama dengan jalur Partai Politik.

- MEKANISME PEMBERHENTIAN MELALUI JALUR INDEPENDEN

Perihal pemberhentian melalui jalur independen adalah sama dengan pemberhentian melalui jalur partai

⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

politik, yang berbeda adalah yang menggantikan apabila kepala daerah berhalangan menurut jalur independen adalah sebagai berikut :

- Dalam pasal 26 ayat 3 uu no 12 tahun 2008 Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.
- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.⁶

B. PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PROSES PEMILUKADA

Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih serta pengusulan pasangan calon terpilih. Penetapan Daftar Pemilih Untuk menggunakan hak memilih, WNRI harus terdaftar sebagai pemilih dengan persyaratan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meski telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata

tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Penetapan daftar pemilih dalam Pilkada menggunakan daftar pemilih Pemilu terakhir di daerah yang telah dimutakhirkan dan divalidasi ditambah dengan data pemilih tambahan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara disusun dan ditetapkan oleh PPS dan harus diumumkan oleh PPS ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Setiap pemilih yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih yang digunakan setiap pemungutan suara. Dalam penyusunan daftar pemilih sementara diminta kepada KPUD untuk melibatkan RT dan RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Pengumuman Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15 % jumlah kursi DPRD apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan maka perolehan 15 % dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas, sebagai contoh jumlah kursi DPRD 45 dikali 15 % sama dengan 6,75 kursi sehingga untuk memenuhi persyaratan 15 % adalah 7 kursi.

Selanjutnya di dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon

⁶ Ibid

diminta kepada KPUD untuk selalu independen dan memberlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara serta berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Diknas apabila ijazah calon diragukan.

Begitu juga apabila terjadi pencalonan ganda oleh Partai Politik agar dikonsultasikan dengan pengurus tingkat lebih atas Partai Politik yang bersangkutan. Dalam melakukan penelitian persyaratan pasangan calon agar dilakukan secara terbuka, apa kekurangan persyaratan dari pasangan calon dan memperhatikan waktu agar kekurangan persyaratan tersebut dapat dilengkapi oleh pasangan calon. Bila ada persyaratan yang belum lengkap agar diberitahukan secepatnya untuk menghindari protes dan ketidakpuasan Partai Politik atau pasangan calon yang bersangkutan.

Didalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD provinsi menetapkan KPUD kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga diperlukan langkah-langkah koordinasi yang optimal.

Kampanye dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat peraga dan debat publik yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara yang disebut masa tenang. Terkait dengan kampanye melalui media cetak/elektronik, Undang-undang menegaskan agar media cetak/elektronik memberi kesempatan yang sama pada setiap pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Selain daripada itu Pemerintah daerah juga diwajibkan memberi kesempatan yang sama pada

setiap pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.

Pengaturan lainnya tentang kampanye adalah :

1. pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dan rogram secara lisan maupun kepada masyarakat.
2. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.
3. Larangan kampanye antara lain menghasut atau mengadu domba partai politik atau kelompok masyarakat dan menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah daerah serta melakukan pawai arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.
4. Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
5. Pejabat Negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil Kepala daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.

Pengaturan Suara dan Penghitungan Suara Pemungutan suara adalah merupakan puncak dari pesta demokrasi diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir, dan dilakukan dengan memberikan suara melalui kotak suara yang berisi namor dan foto pasangan calon di TPS yang telah ditentukan. Dihari ini hati nurani rakyat akan bicara, sekaligus menentukan siapakah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diinginkan untuk memimpin daerahnya dan yang akan menentukan perjalanan daerah selanjutnya.

Pemungutan suara ditingkat TPS dilaksanakan mulai dari jam 07.00 sampai

dengan jam 13.00 waktu setempat dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai dari jam 13.00 sampai dengan selesai yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Panwas, pemantau dan warga masyarakat. Proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota. Apabila Pemilihan Gubernur sampai dengan KPU Provinsi. Berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara disampaikan kepada pelaksana Pilkada bersangkutan, pelaksana Pilkada satu tingkat di atasnya, dan juga untuk para saksi yang hadir. Jadi, jika proses rekapitulasi dilakukan ditingkat PPS berita acara dan rekapitulasi itu disampaikan kepada PPS, PPK, dan para saksi pasangan calon yang hadir. Berdasarkan berita acara dan rekapitulasi suara yang disampaikan PPK, KPU Kabupaten/Kota kemudian menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dan kemudian KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Penetapan hari yang diliburkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Gubernur atas usul KPUD masing-masing.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Proses demokrasi dalam pemilihan, pengangkatan pengesahan dan pemberhentian kepala daerah melalui

jalur partai politik, berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang no 12 tahun 2008 perihal mekanisme pemilihan.

2. Unsur penyelenggara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang membuat tahapan pilkada mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan dan penyelesaian sengketa Pilkada

SARAN

1. Dalam perekrutan calon pemimpin kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur partai politik hendaknya dilakukan secara selektif berdasarkan kualifikasi sumber daya manusia yang handal karna faktor sumber daya manusia menjadi penentu kemajuan bangsa khususnya penguatan terhadap otonomi daerah dimana titik berat penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan asas desentralisasi berada pada wilayah propinsi dan kabupaten kota, sehingga partai politik yang melahirkan kepemimpinan nasional disarankan membuka pintu bagi calon pemimpin diluar partai politik untuk dapat direkrut sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah demi kemajuan bangsa.
2. Tugas dan tanggung jawab partai politik bukan saja nanti nampak pada pesta demokrasi tapi sebaiknya jauh sebelumnya melakukan pendidikan politik bagi masyarakat terutama menyangkut 4 (empat) pilar kebangsaan yang harus tetap dipertahankan dan menyangkut etika politik atau tata krama politik sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa
3. Bagi unsur penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaklah bersifat profesional,

transparan, akuntabel, dan mempunyai integritas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dutton E.P & Co. Inc. What is democracy?. New York. Diterjemahkan oleh, Mukhtar. *Pengantar Demokrasi Richard m. Ketchum*. Futuh Printika. Yogyakarta, 1955
- David Held. 1995. *Democracy and The Global Order: From The Modern- State to Cosmopolitan Governance*. Polity Press. Diterj. Daman Huri, 2004.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta; Penerbit PT Gramedia., 2004.
- Hendar Nurtjahjo. *filsafat Demokrasi*. Jakarta; Penerbit Bumi Aksara, 2006
- Jeff Hayness. *Democracy and civil Society in The Third World Politics & New Political Movment*, 1997. Diterjemahkan P.Soemitro. *demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Jakarta; Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Mafmud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta; Penerbit Gama Media. 1999.
- Noreeza Herts. *The Silent Takeover*. HarperColins Publisher Inc. New York, 2003. Diterj. Didin Solahudin.. *Membunuh Atas Kebebasan; TheSilent Takeover Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*. Nuansa.Bandung, 2004
- Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta; Cetakan Pertama Tahun, 2011
- Sartono Sahlan, Awaludin Marwan, Nasib *Demokrasi Di Negri Barbar Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*. Jogjakarta, Penebit Thafa Media, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta,1986
- Sudarsono. *Ilmu Filsafat suatu pengantar*, Jakarta; Penerbit Rineka Cipta, 2001.

<http://www.scribd.com/doc/123900925/Makalah-Pemilu-Kada-Benar>
monicabeatricehtbt.wordpress.com/2012/11/25/pemilihan-umum-kepala-daerah

Sumber lain

- Undang-Undang No 8 Tahun 2012 *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2011 *Penyelenggara Pemilihan Umum*
- Undang-Undang No 12 Tahun 2008 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2006 *Tentang Pemilihan, Pengangkatan Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*
- PKPU NO. 07 Tahun 2013 *PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*
- PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 9 Tahun 2012, *Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Pemilihan Kepala Daerah* Buku Panduan *KPPS Pemilukada*

Website